

LAPORAN TATA KELOLA PD BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PD BPR Bank Daerah Gunungkidul menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Meningkatnya jumlah produk usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul adalah

1. Undang-undang
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 maret 2016, Tentang Penerapan Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Anggaran Dasar PD BPR Bank Daerah Gunungkidul
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

Berbagai Istilah dalam Pelaksanaan GCG :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, ayat 4, bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - Selanjutnya yang dimaksud dalam Pedoman Kebijakan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) ini, bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR adalah PD BPR Bank Daerah Gunungkidul yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

2. Dewan Pengawas
Bagian BPR yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas termasuk Dewan Pengawas Independen yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi
Bagian BPR yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. Pejabat Eksekutif
Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan atau pejabat lainnya yang setara.
5. Dewan Pengawas Independen
Adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Pihak Independen
Adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pengendali, dan atau tidak memiliki hubungan yang lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Komite Kredit
Adalah komite operasional yang membantu dewan direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi.
8. *Good Corporate Governance (GCG)*
Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*).
9. Insan BPR
Terdiri dari Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota Komite dibawah Direksi, Pekerja Tetap, Calon Pegawai, Pegawai Kontrak, serta tenaga *Outsourcing*, berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR.

10. Keluarga
Mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi:
 - a. Orangtua kandung/tiri/angkat;
 - b. Saudara Kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. Anak Kandung tiri/angkat;
 - d. Kakek/Nenek kandung tiri/angkat;
 - e. Cucu kandung /tiri /angkat;
 - f. Saudara kandung tiri /angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. Suami /Istri;
 - h. Mertua /Besan;
 - i. Suami /Istri dari anak tiri /angkat;
 - j. Kakek /Nenek dari suami /istri;
 - k. Suami /Istri dari cucu kandung /tiri;
 - l. Saudara tiri /angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.
11. Pegawai
Tenaga Kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan BPR dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima upah di dalam hubungan kerja dengan BPR selain Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPR.
12. Pelanggaran
Adalah sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik bankir.
13. Pemangku Kepentingan
Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pegawai, dan Masyarakat.
14. Pemegang Saham
Pihak yang memiliki saham BPR.
15. Rekanan, Relasi, atau Mitra Kerja
Setiap pihak ketiga yang menjadi rekan kerja BPR.
16. Unit Kerja
Unit Kerja adalah kumpulan fungsi dalam Organisasi BPR yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat berupa kantor cabang, maupun kantor kas.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi :

- a. Mempunyai kebijakan dalam mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- b. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, pemegang saham, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat pengawasan kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
- e. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas :

- a. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

- c. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing bagian, anggota Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
- e. Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- f. Meyakini bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- g. Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
- h. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- i. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
- j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :

- a. Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.
- b. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
- c. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang - undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank.
- d. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.

- e. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :

- a. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :

- a. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
- c. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.

Ruang Lingkup Penerapan *Good Corporate Governance*

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

A. Pengertian Umum *Good Corporate Governance*

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (*Good Corporate Governance* BPR) dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

B. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG).

- Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh BPR bertujuan untuk:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi bank.
2. Mendukung pencapaian tujuan bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan bank secara berkesinambungan.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya.

7. Mendukung pengelolaan sumber daya bank secara efisien dan efektif.
8. Mengoptimalkan hubungan *risk-return* yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.

- Pihak-Pihak Yang Kepentingan Dengan Penerapan GCG.

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola bank yang benar.
2. Direksi
Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat dan Pegawai BPR
Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong

pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern
Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PD BPR BDG disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok - pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas.
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.
- E. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan atau Pemegang Saham BPR.
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas.
- G. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan atau Pemegang Saham BPR.
- H. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas.
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.
- K. Jumlah Penyimpanan Intern.
- L. Jumlah Permalasahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR.
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana.
- O. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK).
- P. Rencana Strategis Bank.
- Q. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan anggaran dasar masa jabatan direksi yakni 4 (tahun) dan dapat diangkat/ diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Pengawas.

Jumlah direksi yang ada saat ini per 31 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) orang, para direksi telah memiliki sertifikasi direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ada yang memiliki rangkap jabatan dibank lain. Ditahun 2017 tidak ada perubahan Direksi.

Susunan Direksi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Dra.Rini Widiyanti	Direktur Utama	19 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2019
2	Suci Sulistyawati,SH	Direktur	19 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2019

Direksi

Dra.Rini Widiyanti, Direktur Utama

Rini Widiyanti ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak tahun 2007. Alumnus Universitas Widyagama Malang sudah bekerja di dunia perbankan sejak tahun 1992 dimulai pada PT BPR Danagung Ramulti, lalu pada tahun 1998 dilanjutkan di PT BPR Panca Arta Monjali di Sleman Yogyakarta, sampai pada tahun 2007 dan sampai saat ini sebagai Direktur Utama di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.

Suci Sulistyawati,SH, Direktur

Suci Sulistyawati menjabat sebagai Direktur sejak 2011. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memulai karirnya sebagai staf di PT Arta Inti Lestari, dilanjutkan di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul pada tahun 2007 sampai sekarang.

Tugas dan tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan - pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
- b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya;
- c. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dan rencana kerja lainnya;
- d. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan;
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- f. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

- g. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Masyarakat;
- h. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- i. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas;
- j. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas;
- k. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- l. Melaksanakan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*;
- m. Memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko secara terintegrasi.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Bankir dan Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Hukum pada tanggal 21 Januari 2017 di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
2. Studi Banding ke PD BPR Bank Daerah Karanganyar pada tanggal 10 Februari 2017.
3. Pelatihan Service Excellent dan Produk Investasi pada tanggal 4 Maret 2017 di Bank Mandiri, Yogyakarta.
4. Sosialisasi Kiosk Antrian, e-form banking, branchless banking dan QR for banking solution pada tanggal 31 Maret 2017 di Bandung, Jawa Barat.
5. Pelatihan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Dunia Perbankan dan Strategi Pencegahaannya pada tanggal 18 Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.
6. Pelatihan Selling Skill dan Public Speaking Training Program pada tanggal 19 Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar PD BPR BDG lama masa jabatan Dewan Pengawas yakni 3 (tahun) dan dapat diangkat/ diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

Jumlah Dewan Pengawas yang ada saat ini per 31 Desember 2017 sebanyak (satu) orang. Para Dewan Pengawas telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2017 sedang proses pengangkatan Dewan Pengawas, sehingga untuk tahun 2017 hanya ada 1 (satu) orang Dewan Pengawas.

Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs.FL Tri Sumartanto,M.Si	Anggota Dewan Pengawas	16 Desember 2015 s.d 16 Desember 2018
2	Supriyadi STP	Anggota Dewan Pengawas	16 Desember 2017 s.d 16 Desember 2020

Dewan Pengawas

Drs.FL Tri Sumartanto,M.Si, Anggota Dewan Pengawas

FL Tri Sumartanto menjabat sebagai Dewan Pengawas sejak tahun 2015. Memulai karir di BAPPEDA tahun 1981, dilanjutkan di Pemda Klaten tahun 1994, lalu tahun 2002 mulai di KBPR Bank Pasar Patma Klaten sebagai Komisaris, dan tahun 2015 di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul menjadi Dewan Pengawas.

Supriyadi,S.TP, Anggota Dewan Pengawas

Supriyadi menjabat sebagai Dewan Pengawas akhir tahun 2017. Mulai karir di penyuluh pertanian lapangan tahun 1975, dan menjabat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian tahun 1986 hingga tahun 2000. Hingga pada tahun 2010 menjadi Kepala Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul. Dan tahun 2013 menjadi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul sampai tahun 2015. Setelah purna tugas tahun 2015, tahun 2017 mengawali karir di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul sebagai anggota dewan pengawas.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas :

Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR BDG antara lain :

- Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
- Melakukan pengarahan, pemantauan, dan mengevaluasi, pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan SKAI dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan /atau hasil pengawasan otoritas lain;

- f. Memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan;
- g. Dewan pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan;
- h. Dewan Pengawas wajib membuat risalah rapat dan menyimpan salinannya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- i. Dewan Pengawas wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- j. Dewan Pengawas dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas mereka;
- k. Dewan Pengawas wajib mereview visi dan misi Perusahaan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya;
- l. Dewan Pengawas dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Perusahaan, serta peraturan perundnagan-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Pengawas ditahun 2017 mengikuti beberapa pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan atau seminar yang diikuti oleh Dewan Pengawas selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Dunia Perbankan dan Strategi Pencegahannya pada tanggal 18 Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.
- 2) Pelatihan Selling Skill dan Public Speaking Training Program pada tanggal 19 Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.
- 3) Pelatihan APU-PPT pada 7 Oktober 2017 di Yogyakarta.
- 4) Pelatihan Peran dan Fugsi Kejaksaaan Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Di Sektor Perbankan pada tanggal 8 Desember 2017 di Gunungkidul, Yogyakarta.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE.

Mengingat modal inti PD BPR Bank Daerah Gunungkidul per 31 Desember 2017 sebesar Rp 66.485.135.124,- sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan saham sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

E. HUBUNGAN KEUANGAN/ HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan saham sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

- Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham.
- Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluaraganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

- | | |
|--|------------|
| a. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan yang terendah | = 8,23 : 1 |
| b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | = 1,28 : 1 |
| c. Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah | = 1,42 : 1 |
| d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi | = 5,95 : 1 |
| e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi | = 3,90 : 1 |

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS.

Rapat-rapat Dewan Pengawas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Mengingat Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Gunungkidul hingga bulan Desember 2017 hanya 1, belum memungkinkan rapat Dewan Pengawas.

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.

Peyimpangan intern PD BPR BDG yang dilakukan oleh pegawai bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PD BPR BDG selama tahun 2017 tidak ada/tidak terjadi.

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai	4	
Dalam proses penyelesaian	5	
Total	9	

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2017 PD BPR BDG tidak memiliki transaksi atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana kepada pihak - pihak tertentu dilakukan oleh PD BPR BDG selama tahun 2017 adalah untuk kegiatan sosial dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh PD BPR BDG.

N. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (BMPK)

- PD BPR Bank Daerah Gunungkidul tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
- PD BPR Bank Daerah Gunungkidul telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia.

O. RENCANA STRATEGIS BANK

- Rencana jangka pendek tahun 2017
Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017
 - a. Potensi stabilnya suku bunga
 - b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan kredit.
 - c. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
 - d. Persaingan perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut di atas, pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh PD BPR Bank Daerah Gunungkidul jangka pendek

difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi dengan meminimalkan risiko dan menguatkan infrastruktur sehingga dapat mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang ditujukan pada :

- a. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM secara selektif dan ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 21,93% dan rasio LDR sebesar 86,18% peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.
 - b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga difokuskan pada dana pihak ketiga terutama Deposito sebesar 14,33% dan tabungan sebesar 15,52% dibanding tahun 2016.
 - c. Penyempurnaan pengawasan risiko kredit, konsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur kredit.
 - d. Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
 - e. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas, dan integritas pegawai.
 - f. Implementasi GCG untuk kepentingan intern PD BPR Bank Daerah Gunungkidul agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
 - g. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.
 - h. Tahun 2017 juga direncanakan adanya pengundian Tabungan Handayani tahap IV sebagai salah satu produk unggulan PD BPR BDG yang mengangkat slogan Kabupaten Gunungkidul Handayani.
- Rencana jangka menengah
 - a. Finansial
 - 1) Pencapaian rata-rata ROE diatas 9,35%
 - 2) Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
 - 3) Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
 - b. Customer/Nasabah
 - 1) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh pegawai dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - 2) Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.
 - c. Pegawai
 - 1) Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan pegawai.
 - 2) Peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - 3) Meningkatnya profesionalisme SDM PD BPR BDG melalui *Competency Base Human Resources Management*.
 - d. IT
 - 1) Pengadaan sistem Aplikasi *Mobile Collector* bagi marketing yang melakukan pengambilan dana tabungan dan angsuran dari nasabah.
 - 2) Pembuatan layanan pengajuan kredit secara online via situs BDG.

- 3) Pembuatan layanan pengajuan pembukaan tabungan secara online via situs BDG.
- e. *Brand Image*
Brand Image akan diperkuat dengan membuka kantor kas di 13 Kecamatan dan 2 unit mobil keliling guna mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Gunungkidul.
- f. Pelayanan
Tahun 2017 direncanakan Pembangunan Gedung Kantor Pusat PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, sesuai dengan kebutuhan ruang direncanakan pembangunan gedung 3 (tiga) lantai yang berlokasi di Jl Brigjend Katamso No.49 Wonosari.

P. HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*)

(TERLAMPIR)

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD BPR Bank Daerah Gunungkidul dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungannya bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.

Semoga kedepan kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh Karyawan/i PD BPR Bank Daerah Gunungkidul kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita.

Wonosari, 16 April 2018
Hormat Kami,

Dewan Pengawas,


Drs. F. I. To Sumartanto, M.Si
Ketua

Direksi,


Dra. Rini Widiyanti
Direktur Utama

LAMPIRAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.43	0.41	-	0.25	0.28	0.36	0.06	-	0.15	0.15	0.19	2.28
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Gunungkidul periode 31 Desember 2017 (selama tahun 2017) terhadap 9 faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 yaitu pembentukan Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Remunerasi serta faktor 8 sebelum penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern diperoleh nilai komposit 2,28 dengan

Kelebihan penerapan Tata Kelola yang dilakukan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, terjadi pada penilaian faktor - faktor secara berurutan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi dengan nilai 2,17
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dengan nilai 2,73
3. Penanganan Benturan Kepentingan dengan nilai 2,50
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan nilai 2,80
5. Penerapan Fungsi Audit Intern dengan nilai 3,63
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan nilai 2,20
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan nilai 2,00
8. Rencana Bisnis BPR dengan nilai 2,00
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan dengan nilai 2,50

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor	
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot			
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5					
Faktor 1	6	8	5	0	4	2	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	
Nilai Awal				0	8	6	0	0	14	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	
Rata-rata									2.33	1.17					2.00	0.80						2.00	0.20			2.17	0.43
Faktor 2	9	8	1	0	5	2	2	0	9	0	0	5	2	1	0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	10	6	8	0	24	0	0	10	6	4	0	20	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2.67	1.33					2.50	1.00					4.00	0.40			2.73	0.41	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00			0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									3.00	1.50					2.00	0.80					2.00	0.20			2.50	0.25	
Faktor 5	5	5	3	0	1	1	2	1	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	3	8	5	18	0	0	10	0	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	
Rata-rata									3.60	1.80					2.00	0.80					2.00	0.20			2.80	0.28	
Faktor 6	5	4	4	0	1	2	2	0	5	0	0	0	0	3	1	4	0	0	2	0	1	1	4	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	6	8	0	16	0	0	0	0	12	5	17	0	0	4	0	4	5	13	0	0	0	
Rata-rata									3.20	1.60					4.25	1.70					3.25	0.33			3.63	0.36	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.50	1.00					2.00	0.20			2.20	0.06	
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00			0.00	0.00	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20			2.00	0.15	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20			2.00	0.15	
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									3.00	1.50					2.00	0.80					2.00	0.20			2.50	0.19	
Nilai Komposit																							2.28				
Predikat Komposit																							Baik				